



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gammal Rakhmany Ely;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/05 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Belimbing I Nomor 7 Blok E4 Rt/Rw. 002/013 Kel. Tegal Gundil, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;
Alamat sementara: Gria Uma Sari B3, Br. Pengilian, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penyanyi kafe;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gammal Rakhmany Ely telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gammal Rakhmany Ely dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas;
 - 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleidooi*) secara lisan yang pada pokoknya,

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akhirnya
Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula, begitu juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Gammal Rakhmany Ely pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah Gria Uma Sari B3, Br Pengilian, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Petugas Satresnarkoba Polres Badung sehingga dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah Gria Uma Sari B3, Br Pengilian, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Petugas Satresnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang terkait narkoba berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* di sofa tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan 1 buah HandPhone merk Iphone warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja dengan cara meminta dari seseorang yang bernama RM Resi Cetho Handyaningrat (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* yang berhasil disita Petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut, disisihkan sebanyak 0,3 gram dari 1 plastik klip untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 847/NNF/2021 tanggal 2 September 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja milik Terdakwa Gammal Rakhmany Ely yang di beri kode 5807/2021/NF s/d 5808/2021/NF adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan sediaan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Gammal Rakhmany Ely pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah Gria Uma Sari B3, Br Pengilian, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Petugas Satresnarkoba Polres Badung sehingga dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah Gria Uma Sari B3, Br Pengilian, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Petugas Satresnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang terkait narkotika berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* di sofa tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan 1 buah HandPhone merk Iphone warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan cara meminta dari seseorang yang bernama RM Resi Cetho Handyaningrat (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* yang berhasil disita Petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut, disisihkan sebanyak 0,3 gram dari 1 plastik klip untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 847/NNF/2021 tanggal 2 September 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa: daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja milik Terdakwa Gammal Rakhmany Ely yang di beri kode 5807/2021/NF s/d 5808/2021/NF adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan sediaan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Gammal Rakhmany Ely pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah Gria Uma Sari B3, Br. Pengilian, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Petugas Satresnarkoba Polres Badung sehingga dilakukan penyelidikan, di mana pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa ketempat tinggal RM Resi Cetho Handayaniingat (berkas perkara terpisah) di daerah ubud Gianyar, saat itu Terdakwa melihat RM Resi Cetho Handayaniingat sedang mengkonsumsi ganja sehingga Terdakwa yang pengguna ganja ikut bergabung mengkonsumsi ganja bersama RM Resi Cetho Handayaniingat, saat mengobrol dengan RM Resi Cetho Handayaniingat, Terdakwa meminta ganja kepada RM Resi Cetho Handayaniingat untuk Terdakwa bawa pulang dan akan di konsumsi di tempat Terdakwa tinggal, kemudian RM Resi Cetho Handayaniingat memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Jumat tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah Gria Uma Sari B3, Br Pengilian, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Petugas Satresnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang terkait narkotika berupa: 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* di sofa tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan 1 buah HandPhone merk Iphone warna putih;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* yang berhasil disita Petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut, disisihkan sebanyak 0,3 gram dari 1 plastik klip untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 847/NNF/2021 tanggal 2 September 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa: daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja milik Terdakwa Gammal Rakhmany Ely yang di beri kode 5807/2021/NF s/d 5808/2021/NF adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Made Trisnabayu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi yang bernama I Wayan Pariyanto;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di sebuah rumah Gria Uma Sari B3 Br. Penghajian Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa Gammal Rakhmany Ely ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja ditemukan di sofa tempat Terdakwa tidur dan 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan dteras dan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih ditemukan di meja samping sofa;
- Bahwa pada waktu penangkapan pengeledahan terhadap Terdakwa ada yang menyaksikan dari masyarakat umum yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja adalah 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan barang bukti berupa daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut minta kepada Cetho pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Terdakwa datang ke tempat tinggal Cetho di daerah Ubud Gianyar dan Terdakwa melihat Cetho sedang mengkonsumsi ganja, kemudian Terdakwa ditawari untuk konsumsi ganja bersama Cetho, lalu Terdakwa minta ganja kepada Cetho untuk dibawa pulang, dan Cetho memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang diambil oleh Cetho di atas lantai tempat Terdakwa dan Cetho mengkonsumsi ganja tadi, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar barang yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya dapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirinya dan diketahui



target sering berada di sebuah rumah Gria Uma Sari B3 Br. Pengilian, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, diduga memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan orang dan lokasi dimaksud. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 pukul 09.30 wita ditempat tersebut saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Gammal Rakhmany Ely, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Cetho yang tinggal di daerah Gianyar, kemudian dilakukan pengembangan kasus dan diketahui orang yang bernama Cetho berada di wilayah Gianyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi. I Wayan Pariyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi yang bernama I Made Trisnabayu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di sebuah rumah Gria Uma Sari B3 Br. Pengilian Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledah terhadap Terdakwa Gammal Rakhmany Ely ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja ditemukan di sofa tempat Terdakwa tidur dan 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan dteras dan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih ditemukan di meja samping sofa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan pengeledahan terhadap Terdakwa ada yang menyaksikan dari masyarakat umum yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja adalah 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan barang bukti berupa daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut minta kepada Cetho pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Terdakwa datang ke tempat tinggal Cetho di daerah Ubud Gianyar dan Terdakwa melihat Cetho sedang mengkonsumsi ganja, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk konsumsi ganja bersama Cetho, lalu Terdakwa minta ganja kepada Cetho untuk dibawa pulang, dan Cetho memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang diambil oleh Cetho di atas lantai tempat Terdakwa dan Cetho mengkonsumsi ganja tadi, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar barang yang diajukan di persidangan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya dapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirinya dan diketahui target sering berada di sebuah rumah Gria Uma Sari B3 Br. Pengilian, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, diduga memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan orang dan lokasi dimaksud. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 pukul 09.30 wita ditempat tersebut saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Gammal Rakhmany Ely, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Cetho yang tinggal di daerah Gianyar, kemudian dilakukan pengembangan kasus dan diketahui orang yang bernama Cetho berada di wilayah Gianyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya terhadap keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi R.M. Resi Cetho Handyaningrat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh orang yang bernama Gammal Rakhmany Ely;
- Bahwa saksi kenal dengan Gammal sekitar tahun 2000, namun hari dan tanggalnya saksi lupa yang mana saat itu saksi tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di sebuah kafe yang beralamat di daerah Ubud Gianyar dan saat itu saksi dapat ngobrol sampai akhirnya sampai berteman dan sering nongkrong bareng;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekitar jam 14.00 Wita, ketika itu Terdakwa datang ke rumah di Jalan Tegal Bingin Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, dan pada saat itu saksi sedang mengonsumsi ganja dan Terdakwa juga ikut mengonsumsi ganja;
- Bahwa saksi yang memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja karena Terdakwa minta kepada saksi;
- Bahwa cara saksi memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa yaitu pada saat itu saksi sedang mengonsumsi ganja, dan sisa ganja yang saksi konsumsi ada di lantai, yang kemudian saksi ambil dari sisa tersebut dan dimasukan kedalam plastik klip kecil kemudian saksi berikan kepada Terdakwa dan langsung dibawa pulang;
- Bahwa saksi baru sekali memberikan Terdakwa ganja karena saat itu saksi kepergok sedang konsumsi ganja;
- Bahwa tujuan saksi memberikan ganja kepada Terdakwa karena yang bersangkutan meminta kepada saksi dan saksi takut dilaporkan kalau tidak memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
- Bahwa saksi tidak ada minta uang/imbalan kepada Terdakwa dan saksi mendapatkan ganja dari Didi dengan cara membeli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi biasanya menggunakan ganja sendiri yaitu di kamar atau di kamar mandi, karena saksi takut ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan terakhir saksi mengkonsumsi ganja pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 09.30 wita di dalam rumah;
- Bahwa saksi tahu kalau memiliki, menyimpan, menawarkan, untuk dijual belikan, menerima, menjadi perantara ganja dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut yang saksi berikan kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di sebuah rumah Gria Uma Sari B3 Br. Penghajian Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja ditemukan di sofa tempat Terdakwa tidur dan 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan diteras

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih ditemukan di meja samping sofa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas Terdakwa gunakan untuk melinting ganja, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja saya gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi ganja dengan cara dibakar, 1 (satu) buah korek api warna merah Terdakwa gunakan untuk membakar ganja;
- Bahwa berat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut karena meminta kepada teman Terdakwa bernama Cetho dan Terdakwa tidak tahu darimana Cetho mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sekitar tahun 2014 tetapi pemakaiannya tidak tentu dan terakhir Terdakwa menggunakan ganja pada hari Kamis malam tanggal 26 Agustus 2021 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah menggunakan/konsumsi narkotika jenis ganja saya merasa tenang, kalau tidak menggunakan ganja Terdakwa susah tidur dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
- 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas;
- 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;

sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan dari Bidlabfor Polda Bali Nomor Lab: 847/NNF/2021, tanggal 2 September 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- 5807/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering yang disita dari Terdakwa Gammal Rakhmany Ely adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5808/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine Terdakwa Gammal Rakhmany Ely adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di sebuah rumah Gria Uma Sari B3 Br. Pengilian, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja ditemukan di sofa tempat Terdakwa tidur dan 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan diteras dan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih ditemukan di meja samping sofa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja, batang dan biji kering narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri, 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas Terdakwa gunakan untuk melinting ganja, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja saya gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi ganja dengan cara dibakar, 1 (satu) buah korek api warna merah Terdakwa gunakan untuk membakar ganja;
- Bahwa berat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja tersebut karena meminta kepada teman Terdakwa bernama Cetho dan Terdakwa tidak tahu darimana Cetho mendapatkan ganja tersebut;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sekitar tahun 2014 tetapi pemakaiannya tidak tentu dan terakhir Terdakwa menggunakan ganja pada hari Kamis malam tanggal 26 Agustus 2021 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah menggunakan/konsumsi narkoba jenis ganja saya merasa tenang, kalau tidak menggunakan ganja Terdakwa susah tidur dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: dakwaan pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih mendekati perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis dapat memilih salah satu diantara dakwaan alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Gammal Rakhmany Ely, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa adanya wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak yang berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan ganja tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Namun, untuk Narkotika Golongan I ada pengecualian-nya, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut, bahwa: *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”*. Artinya, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, telah ternyata benar bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah Gria Uma Sari B3, Br Pengilian, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* di sofa tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan 1 buah *handphone* merk Iphone warna putih. Pada saat penggeledahan tersebut petugas Polisi tidak menemukan surat ijin dari pejabat berwenang terkait dengan kepemilikan barang bukti berupa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kejadian, tidak ditemukan adanya dokumen/surat yang sah yang dapat ditunjukkan sebagai ijin bagi Terdakwa untuk melakukannya, dan juga Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa ganja, karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi maupun kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut, dengan demikian *“unsur tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, telah ternyata benar bahwa Ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09.30 Wita, di sebuah rumah Gria Uma Sari B3, Br. Pengilian, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* di sofa tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Raja Mas, 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan 1 buah *handphone* merk Iphone warna putih. Pada saat penggeledahan tersebut petugas Polisi tidak menemukan surat ijin dari pejabat berwenang terkait dengan kepemilikan barang bukti berupa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah jelas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto* di sofa tempat Terdakwa tidur, Terdakwa mengakui yang menyimpan/meletakkan barang bukti tersebut, dan membenarkan barang tersebut adalah narkotika jenis ganja miliknya yang akan digunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, yang diperoleh dengan cara meminta dari seseorang yang bernama R.M. Resi Cetho Handayani (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor Lab: 847/NNF/2021, tanggal 2 September 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- 5807/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering yang disita dari Terdakwa Gammal Rakhmany Ely adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5808/2021/NF berupa cairan warna kuning/*urine* Terdakwa Gammal Rakhmany Ely adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
- 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas;
- 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, perbuatan maupun perilaku dikemudian hari yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta tentang sikap dan perilaku Terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan, sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya. Hal ini selaras dengan tujuan pembedaan yakni bukanlah semata merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi harus juga bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gammal Rakhmany Ely** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja dengan berat 2,44 gram *brutto* atau 2,2 gram *netto*;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper merek Raja Mas;
 - 1 (satu) buah Toppuff rangkaian alat isap ganja;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022**, oleh kami, **Rustanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, S.H., M.H.** dan **Kony Hartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Nyoman Suriani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Ni Putu Eriek Sumyanti, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Rustanto, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Dps



Ni Nyoman Suriani, S.H.